

# BINAARTHA

SEKURITAS.

## Pedoman Perilaku Dan Etika (Kode Etik)



### **PT Binaartha Sekuritas**

Setiabudi Atrium Lt.5

JL. H.R Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920

Telp. 62-21 5206678

Fax : 62-21 5210325

[www.binaartha.com](http://www.binaartha.com)

**DAFTAR ISI**

	Halaman
1. Sambutan Komisaris Independen dan Direktur Utama	3
2. Latar Belakang	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	6
5. Nilai-Nilai Budaya Perseroan	7
6. Prinsip Pelaksanaan Tugas Perilaku dan Etika (Kode Etik)	8
7. Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Serta Sanksi Pelanggaran	15

## **Sambutan Komisaris Independen Dan Direksi Utama**

PT Binaartha Sekuritas ("BAS") sebagai Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal senantiasa berupaya untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ("GCG") sebagaimana yang dikehendaki oleh segenap stakeholder dan guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 sebagai Lembaga Pengawas di bidang pasar modal. Untuk mewujudkan hal tersebut BAS telah memiliki Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) yang merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika perilaku, etika kerja dan komitmen kami dalam menjalankan bisnis, tugas dan tanggungjawab serta aktivitas lainnya. Pedoman Perilaku dan Etika ini berlaku pertama kali melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Nomor 02/DIR-BAS/IX/2018 tanggal 14 September 2018.

Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) sebagai kriteria dan standar etika untuk menilai dan memastikan bahwa seluruh jajaran manajemen dan karyawan BAS apakah telah berperilaku sesuai dengan ketentuan dan komitmen perseroan atau menyimpang dari peraturan yang ada. Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika diharapkan dapat berjalan secara maksimal sehingga seluruh Sumber Daya Manusia yang ada diharapkan mampu menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif, aman, disiplin, dan profesional sehingga tercipta kerjasama (team work) yang solid untuk mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik.

Kami mengharapkan seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan perusahaan dapat menerapkan Pedoman Perilaku dan Etika dengan bersungguh-sungguh dan konsisten dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehingga perusahaan dapat mencapai Visi dan Misi yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada dengan tidak mempertaruhkan kelangsungan bisnis perusahaan.

Jakarta, 02 Januari 2019



Drs. Bambang Sutedjo, MM  
Komisaris Independen



Adi Indarto Hartono  
Direktur Utama

## BAB I LATAR BELAKANG

PT. Binaartha Sekuritas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan efek yang menyediakan layanan untuk berinvestasi di pasar modal seperti saham, obligasi, derivatif dan investment banking yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sejak diberlakukannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek, Perseroan menyadari akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan untuk jangka waktu panjang. Untuk pencapaian tujuan tersebut PT Binaartha Sekuritas berkomitmen menerapkan GCG secara konsisten yang salah satunya adalah dengan penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*)

Dasar hukum Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) Perseroan mengacu pada kepada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek;
5. Peraturan Bapepam-LK No.V.E.1 (dan perubahannya dari waktu ke waktu) perihal Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek;
6. Peraturan Bapepam-LK No.F.1 (dan perubahannya dari waktu ke waktu) perihal Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek;
7. Peraturan Perusahaan.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **Maksud** disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku untuk perusahaan adalah :
  - 1.1 Agar seluruh karyawan, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas memahami agar segala aktivitas perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
  - 1.2 Agar seluruh karyawan, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas berperilaku yang baik dalam menjalankan segala aktivitas bisnis perusahaan.
  - 1.3 Menciptakan suasana kerja yang sehat dalam lingkungan perusahaan.
  - 1.4 Meminimalisir agar tidak terjadi peluang penyimpangan yang membuat nama baik perusahaan menjadi rusak.
  
2. **Tujuan** disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku untuk perusahaan adalah:
  - 2.1 Berkomitmen untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan sesuai dengan etika bisnis yang diterapkan.
  - 2.2 Sebagai panduan perilaku untuk seluruh pekerja, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas dalam menjalankan bisnis perusahaan.
  - 2.3 Sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada di perusahaan.
  - 2.4 Menghindari terjadinya benturan kepentingan yang terjadi di perusahaan.
  - 2.5 Mengembangkan hubungan yang harmonis antara pekerja, nasabah dan stakeholder.

**BAB III**  
**VISI DAN MISI PERUSAHAAN**

**Visi**

Sejak didirikan di tahun 1988 Perusahaan memiliki visi menjadi Perusahaan Efek yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam berinvestasi di Pasar Modal.

**Misi**

1. Menjadi Perusahaan Efek yang dapat menawarkan beragam produk Pasar Modal, baik saham, surat hutang maupun efek-efek turunannya untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertansaksi di pasar modal.
2. Mengembangkan perusahaan dengan cara membangun Sumber Daya Manusia yang profesional, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.
3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada Nasabah dalam berinvestasi di bidang Pasar Modal dan meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertransaksi.
4. Membangun jaringan bisnis dengan memperluas pangsa pasar.

## **BAB IV** **NILAI-NILAI BUDAYA PERSEROAN**

### **Nilai –Nilai Budaya Perseroan**

Nilai-nilai budaya Perseroan merupakan panduan untuk bertindak dan berperilaku sehari-hari yang wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional guna mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan.

Nilai-nilai budaya perseroan PT Binaartha Sekuritas adalah :

1. **Komitmen**  
Perseroan mempunyai komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan
2. **Kepatuhan**  
Dalam pelaksanaan pekerjaan wajib memahami dan menganut etika bisnis yang sehat serta mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan.
3. **Integritas**  
Menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab.
4. **Kehati-hatian (*prudent*)**  
Bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meraih hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
5. **Kerjasama (*Team Work*)**  
Bekerja dalam kelompok (*team work*) yang solid serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.
6. **Profesional yang Disiplin**  
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi, melalui insan yang disiplin, pemikiran yang disiplin, dan tindakan yang disiplin.
7. **Kualitas Pelayanan**  
Perusahaan sebagai Perusahaan Efek yang memberikan layanan jasa sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek memiliki komitmen untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya yang dapat berdampak kepuasan nasabah dalam bertransaksi Efek di pasar modal.

**BAB V**  
**PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS**  
**PERILAKU DAN ETIKA (CODE OF CONDUCT)**

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan PT Binaartha Sekuritas wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta kehati-hatian. Prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut :

**1. Perilaku akan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Seluruh jajaran Direksi, Komisaris dan seluruh karyawan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pekerjaan setiap karyawan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan dan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan institusi yang berwenang lainnya.

Seluruh karyawan perlu memahami bagaimana kepercayaan Perseroan akan dapat terganggu oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dan betapa sulitnya untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh karyawan harus memiliki pemahaman yang tepat dan sesuai dengan isi dan semangat dari semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

- a. Melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- b. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dan harmonis dengan seluruh stakeholder serta Otorisasi Pasar Modal.
- c. Tidak menjalankan kegiatan pasar modal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Otorisasi Pasar Modal.

**2. Perilaku Kerja Sesama Karyawan**

Setiap karyawan dan jajaran manajemen melakukan interaksi dalam bekerja wajib berdasarkan atas sikap:

**a. Bertindak Profesional**

- 1) Setiap karyawan dan manajemen Perseroan dapat bertindak secara profesional dengan mengedepankan moralitas dan selalu berpijak kepada nilai-nilai budaya kerja perusahaan, mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan



perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi Kode Etik di pasar modal Indonesia.

- 2) Setiap karyawan, direksi dan komisaris wajib mengetahui tugas dan tanggung jawab di perusahaan, dan melaksanakannya sebaik-baiknya, serta selalu berusaha meningkatkan efisiensi, cermat dan kehati-hatian dalam bekerja.
- 3) Setiap karyawan, direksi dan komisaris wajib menjaga nama baik perusahaan dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.
- 4) Setiap karyawan, direksi dan komisaris dilarang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri.
- 5) Dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan, karyawan dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun baik langsung maupun tidak langsung diluar batas kewajaran untuk pelayanan yang diberikan atas nama perusahaan.

**b. Sopan, Jujur dan Tertib**

Setiap karyawan, jajaran manajemen (direksi dan komisaris) wajib :

- 1) Berperilaku sopan, santun, jujur dan bertanggung jawab.
- 2) Saling menghargai antara atasan dan bawahan serta sesama rekan kerja, serta terbuka dalam menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
- 3) Saling membantu dan memotivasi dan bekerja sama untuk mencapai sasaran kinerja yang telah diatur dan ditetapkan.
- 4) Menyimpan dan menjaga nama baik perusahaan dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.
- 5) Dilarang untuk membuat perubahan, manipulasi atau pemalsuan pada pencatatan atau pelaporan dengan alasan apapun yang dapat merugikan nasabah dan perusahaan.
- 6) Mendorong hubungan antar sesama rekan kerja yang dilandasi sikap saling percaya, saling menghargai dan menghormati. Perseroan tidak dapat mentoleransi hubungan kerja yang diwarnai kekerasan, pelecehan, provokasi, persaingan yang tidak sehat antar rekan kerja maupun atasan dengan bawahan.

**c. Menjadi Panutan dan Saling Mengingat**

Setiap karyawan dan jajaran manajemen agar menjadi panutan (suri tauladan) dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya mengenai pelaksanaan Kode Etik perseroan kepada segenap bawahan, atasan, rekan dan mitra kerja.

**d. Menjaga Hubungan Baik Antar Sesama Karyawan**

Setiap karyawan dan jajaran manajemen perseroan mencegah, menjauhkan diri dan tidak melakukan :

- 1) Penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu baik pribadi atau kepentingan pihak lain yang mengarah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penghinaan baik dalam bentuk tindakan dan atau menggunakan kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan dan bawahannya.
- 3) Pelecehan dalam bentuk tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, gender, golongan, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.
- 4) Persaingan tidak sehat dalam mengembangkan karirnya.
- 5) Tindakan apriori dengan cara menilai sesama karyawan tanpa didukung fakta dan menyebarkan Informasi yang menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif.

**e. Menjaga Keamaan Kerja**

Setiap karyawan dan jajaran manajemen Peseroan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti meminum minuman keras yang memabukkan, judi, melakukan tindakan asusila, memakai dan mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.
  - 2) Mengamankan dan menjaga lingkungan kerja yang baik.
  - 3) Selalu menjunjung tinggi kesusilaan dan menghindarkan diri dari skandal diantara karyawan.
- f. Setiap karyawan, Direksi dan Komisaris dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengesampingkan setiap risiko yang dapat timbul dan sudah ditetapkan oleh perusahaan.

**3. Perilaku Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi**

- a. Setiap karyawan, direksi dan komisaris wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi non publik perseroan yang mencakup segala sesuatu mulai dari :
  - 1) Data dan informasi nasabah dan perusahaan.
  - 2) Kebijakan internal perusahaan.
  - 3) Rencana strategi pemasaran perusahaan.

- 4) Semua hal-hal yang dapat merugikan nasabah dan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - b. Karyawan dan Manajemen Perseroan hanya dapat memanfaatkan data dan informasi perseroan untuk meningkatkan nilai tambah dengan cara :
    - 1) Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
    - 2) Memberikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak berwenang yang diperbolehkan dalam perundangan-undangan.
    - 3) Menghindari adanya perluasan data dan Informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
    - 4) Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.
- 4. Perilaku akan Benturan Kepentingan**
- a. Seluruh anggota direksi, komisaris dan karyawan wajib selalu menjaga agar tidak terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dalam hal melaksanakan kegiatan untuk perusahaan, karyawan tidak boleh melandasi tindakannya dengan niat untuk mengutamakan kepentingan pribadi.
  - b. Seluruh anggota direksi, komisaris dan karyawan harus bertindak untuk kepentingan Perseroan dan tidak terlibat dalam kegiatan atau transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan.
  - c. Setiap anggota direksi, komisaris dan karyawan dilarang mengambil tindakan atau keputusan apapun atas dasar kepentingan pribadi sebagai akibat dari posisi mereka di Perseroan yang dapat menguntungkan anggota direksi, komisaris dan/atau karyawan atau anggota keluarganya atau pihak yang memiliki hubungan dengan anggota direksi, komisaris dan karyawan yang akan atau dapat mengganggu kepentingan perseroan.
  - d. Apabila terjadi benturan kepentingan, setiap karyawan, direksi dan komisaris wajib memastikan adanya perilaku adil kepada perseroan dan/atau stakeholder dengan memberikan pengungkapan yang cukup atau sementara berhenti melaksanakan tugas.
  - e. Benturan kepentingan dapat dilakukan dengan cara :
    - 1) Tidak menggunakan atau memanfaatkan informasi penting dan rahasia bagi keuntungan pribadi.
    - 2) Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
    - 3) Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak atau kesepakatan disetujui.

- 4) Tidak bekerja pada institusi lain yang memiliki lingkup usaha yang sama, pesaing atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- 5) Tidak menggunakan waktu kerja, fasilitas, dan aset perseroan untuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas perusahaan.

**5. Perilaku Perseroan terhadap Nasabah dan Mitra Kerja**

- a. Memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah serta mengutamakan kepuasan nasabah dalam pemberian pelayanan.
- b. Perusahaan wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan dirinya sendiri.
- c. Menjalin hubungan yang harmonis dengan nasabah dan mitra kerja.
- d. Perusahaan memberikan informasi yang relevan dan tidak menyesatkan kepada nasabah dan mitra kerja secara transparan, dan akurat mengenai segala kondisi, hak dan kewajibannya.
- e. Perusahaan dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud dan tujuan dan investasi dari nasabah.
- f. Dalam hal perusahaan mempunyai kepentingan dalam Efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, perusahaan wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual Efek yang direkomendasikan.
- g. Perusahaan wajib terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pihak terafiliasinya.
- h. Perusahaan dilarang menggunakan Efek dan atau dana yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
- i. Bagi pemegang izin Wakil Perantara Efek (WPE) dilarang melakukan :
  - 1) Transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek dimana dia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan efek tersebut.
  - 2) Transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.
- j. Wakil Perantara Efek wajib memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan.
- k. Wakil Perantara Efek dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.

- l. Perusahaan Efek dilarang memberikan :
  - 1) Rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan Efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah.
  - 2) Jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek.

**6. Perilaku Perseroan terhadap Karyawan**

- a. Perseroan memperlakukan karyawan secara setara dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan gender dalam segala aspek.
- b. Mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.
- c. Perseroan melakukan pemetaan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan karyawan.
- d. Perseroan memberikan *reward* dan *punishment* secara adil sesuai dengan prestasi dan tingkat kesalahan karyawan.
- e. Perseroan mengusahakan agar skema kompensasi yang diterima oleh karyawan secara umum mengikuti peraturan, layak dan kompetitif dengan industri sejenis.
- f. Perseroan memberikan perlindungan yang layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Perseroan menjaga dan menghormati hak asasi setiap karyawan.

**7. Perilaku pada Larangan Insider Trading**

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal, Perseroan melarang dewan komisaris, direksi, dan para karyawan serta pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan mereka untuk melakukan perdagangan saham atau efek lain berdasarkan informasi dari dalam perusahaan yang belum dipublikasikan. Informasi yang dimaksud adalah data atau informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan emiten atau Perseroan yang belum tersedia untuk publik dan dapat mempengaruhi keputusan para pemegang saham atau investor untuk melakukan pembelian atau penjualan.

**8. Perilaku pada Larangan Mengungkapkan Informasi yang Tidak benar**

Setiap karyawan dan jajaran manajemen tidak diperbolehkan untuk :

- a. Memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai Perusahaan kepada nasabah, mitra kerja, regulator maupun kepada publik.
- b. Mengolah, mengirim, mengambil, mengakses, menampilkan, menyimpan, mencetak atau menyebarkan materi dan Informasi yang tidak menunjukkan perilaku professional dalam budaya kerja perusahaan.

9. **Perilaku pada Larangan Menyalahgunakan Identitas Perusahaan.**

Identitas Perusahaan sepenuhnya milik PT Binaartha Sekuritas (“**Binaartha**”), setiap karyawan perusahaan dapat menggunakannya semata-mata untuk kepentingan usaha Binaartha dan dilarang untuk menyalahgunakan identitas perusahaan dimaksud.

10. **Prilaku pada Larangan Memberi, Menerima Hadiah atau Cenderamata.**

Setiap karyawan dan jajaran manajemen tidak diperbolehkan untuk :

- a. Menerima imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain.
- c. Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dan fasilitas lainnya dalam bentuk apapun kepada penyelenggara Negara, mitra kerja, rekan kerja dan nasabah secara pribadi dengan tujuan agar yang bersangkutan melakukan transaksi dengan Binaartha atau sesuai dengan larangan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

11. **Perilaku pada Larangan menjadi Anggota atau Donatur Parpol**

Setiap karyawan dan jajaran manajemen tidak diperbolehkan untuk :

- a. Memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Binaartha untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik.
- b. Menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau calon anggota legislatif.
- c. Ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN SERTA SANKSI PELANGGARAN**

Pedoman ini dibuat untuk memastikan bahwa karyawan, manajemen dapat berperilaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini. Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran, seluruh individu di internal Perusahaan seperti karyawan dan manajemen perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan dapat melaporkan atas pelanggaran pengendalian internal, akuntansi, auditing, peraturan pasar modal, dugaan kecurangan, dugaan korupsi atau bentuk pelanggaran terhadap kode etik lainnya yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Secara umum, laporan pengaduan oleh internal maupun eksternal perusahaan yang ditangani oleh Fungsi Kepatuhan mencakup topik berikut:

1. Akuntansi dan Auditing

Pengaduan yang dilaporkan terkait permasalahan akuntansi, auditing dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. Selain itu, topik ini juga mencakup permasalahan audit, terutama penerapan standar akuntansi, dan independensi kantor akuntan publik.

2. Pelanggaran Peraturan

Pengaduan yang dilaporkan mencakup pelanggaran terhadap peraturan pasar modal, peraturan perundangan sehubungan dengan operasional Perusahaan, serta pelanggaran terhadap peraturan internal Perusahaan yang berpotensi mengakibatkan kerugian.

3. Dugaan Kecurangan dan/atau Dugaan Korupsi

Pengaduan yang dilaporkan mencakup dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perusahaan.

4. Kode Etik

Pengaduan yang dilaporkan mencakup pengaduan atas perilaku manajemen dan karyawan yang tidak terpuji dan berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau bahkan mengakibatkan kerugian Perusahaan. Perilaku Manajemen dan karyawan yang tidak terpuji antara lain tidak jujur, benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Binaartha, atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik.

Berikut mekanisme atau ketentuan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran:

1. Penyampaian laporan dapat disampaikan melalui surat, email, atau fax dengan menyertakan dokumen atau bukti-bukti pendukung yang cukup memadai dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
2. Laporan dapat disampaikan melalui surat, email, atau fax dengan alamat:

Fungsi Kepatuhan  
PT Binaartha Sekuritas  
Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503  
Jl. HR. Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920  
Email: [compliance@binaartha.com](mailto:compliance@binaartha.com)  
Fax: +62 021 5210325  
Website: [www.binaartha.com](http://www.binaartha.com)

3. Penggunaan surat yang tidak beridentitas akan diberlakukan sebagai informasi awal dimana tindaklanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan atas kebenaran substansi yang dilaporkan.
4. Setiap pelaporan yang diterima, perseroan menjamin untuk menjaga kerahasiaan atas identitas pelapor dalam menindaklanjuti setiap aduan atau laporan kecuai kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dengan tujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran dengan aman tanpa harus ada rasa takut atau khawatir akan keselamatannya.
5. Pelaporan ini akan ditindaklanjuti oleh perseroan melalui proses penyelidikan lebih lanjut berdasarkan asas praduga tak bersalah. Semua laporan akan diselidiki dengan teliti dan seksama untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari.
6. Pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pedoman ini jika dengan sengaja pelapor melontarkan tuduhan palsu, membohongi penyelidik, mengganggu atau menolak bekerjasama dalam penyelidikan atas praduga pelanggaran pedoman. Pelapor harus meyakini bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat.
7. Dalam hal penanganan pengaduan Perusahaan menugaskan Fungsi Kepatuhan yang terdiri dari bagian Compliance dan Internal Audit.
8. Bagian Compliance berperan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menerima pengaduan.
  - b. Mengadministrasikan pengaduan.
  - c. Memverifikasi awal apakah pengaduan sesuai dengan kriteria.
  - d. Memberikan persetujuan ditindaklanjuti atau tidaknya pengaduan yang diterima.
  - e. Memonitor tindak lanjut pengaduan.
9. Internal auditor berperan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan yang diterima dari bagian Compliance.
  - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan menyampaikan ke Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris.
10. Fungsi Kepatuhan akan menentukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan investigasi lanjutan atas pengaduan yang telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Internal Auditor.
  - b. Memberikan persetujuan apakah pengaduan ditindaklanjuti ke pihak internal perusahaan saja atau ditindaklanjuti ke pihak eksternal.



- c. Membuat laporan hasil investigasi lanjutan kepada Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris.
11. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan akan diputuskan tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perilaku dan etika serta pemberian sanksi. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan, kebijakan dan prosedur perusahaan yang berlaku.